



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMBAHAS RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 30 April 2021 telah disetujui untuk dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMBAHAS RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2021

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
 10. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMBAHAS PEMBAHAS RANCANGAN
AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. Pambudi Mulya, M.Si. Arif Haryanto, S.Si. 1. Aryunadi, S.E. 2. Suratman 3. Datin Wisnu Pranyoto 4. Petrus Lanjar Wijiyono 5. Mahmudin, S.P. 6. Johan Munandar 7. Wildan Nafis, S.E. 8. Teguh Santoso, S.E. 9. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO